



**SALINAN**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**NOMOR : 172/KEP. 6 – PIMP. DPRD/2021**

**TENTANG :**

**PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT ATAS RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNGAN INDUSTRI KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020 – 2040**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Membaca** : Surat Bupati Tasikmalaya Nomor S/1430/HK.02.01/Huk/2021 tanggal 18 Mei 2021, perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah.
- Menimbang** : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep-223-Hukham/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 – 2040, maka Rancangan Perda dimaksud harus disesuaikan dengan Keputusan Gubernur tersebut untuk memperoleh nomor Register Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama instansi pengusul dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan pembahasan dan sepakat untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana evaluasi Gubernur dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyempurnaan atas Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 – 2040.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep-223-Hukham/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 – 2040


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menindaklanjuti dan menyempurnakan hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 – 2040, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang merupakan konsekuensi logis dari penetapan Keputusan ini, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 21 Juli 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua

  
H. ASEP SOPARI AL-AYUBI


Wakil Ketua

  
H. AMI FAHMI

Wakil Ketua

  
ERRY PURWANTO

Wakil Ketua

  
H. APIP IFAN PERMADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR : 172/KEP. 6 – PIMP. DPRD/2021  
TANGGAL : 21 JULI 2021  
TENTANG : PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT  
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TASIKMALAYA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI  
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020 – 2040

PENYEMPURNAAN ATAS HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2020 – 2040

**I. HASIL EVALUASI**

Hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Ranperda Kabupaten Tasikmalaya Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 – 2040 adalah sebagai berikut :

**A. Kebijakan Umum**

1. Agar memperhatikan ketentuan tentang luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan industri paling sedikit 20% dari luas kawasan sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya.
2. Terkait dengan industri termasuk tata data Industri Kecil Menengah (IKM), untuk penyajian data yang tercantum di dalam Lampiran agar di *update* menggunakan data yang terbaru, kecuali untuk data yang sudah diperhitungkan dalam kajian untuk proyeksi 20 tahun kedepan, tidak dilakukan perubahan.
3. Untuk jangka waktu pelaksanaan Raperda RPIK disepakati jangka waktu tahun 2020-2040. Hal ini didasarkan karena kegiatan RPIK sudah dimulai dari tahun 2020, walaupun pengesahannya dilakukan pada tahun 2021.
4. Untuk RPIK harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya.
5. Apabila dalam Lampiran terdapat table/gambar agar dicantumkan Instansi yang mengeluarkannya, seperti Tabel II.11 Produksi Pertanian Kabupaten Tasikmalaya (halaman 27) dan tabel II.12 Produksi Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya.

**B. Aspek Legal Drafting**

1. Dasar Hukum

- 1) Angka 4 disempurnakan menjadi :  
“Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).”
- 2) Angka 10 disempurnakan menjadi :  
“Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Jawa Barat Tahun 2018-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 226).”
- 3) Angka 14 disempurnakan dan dilengkapi Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya menjadi :

“Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor ...) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor ...).”

- 4) Ditambahkan peraturan perundang-undangan :  
“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).”
- 5) Urutan pencantuman peraturan perundang-undangan pada konsiderans “Mengingat” diperbaiki sebagai konsekuensi penambahan peraturan perundang-undangan pada dasar hukum, dengan memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan jika tingkatnya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan angka 43 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

## 2. Batang Tubuh

- 1) Pasal 1 angka 2 dan angka 3 disempurnakan menjadi :  
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.  
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 2) Pasal 3 Rancangan Peraturan Daerah agar disesuaikan dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
- 3) Pasal 4 rancangan Peraturan Daerah agar disesuaikan dengan BAB IV Lampiran Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Pasal 10 ayat (3) disempurnakan, sehingga berbunyi:  
“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RPIK, diatur dengan Peraturan Bupati.”
- 5) Pasal 11 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
“Pasal 11  
Pembiayaan pelaksanaan RPIK bersumber dari:  
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan  
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- 6) Pasal 12 disempurnakan, sehingga berbunyi:  
“Pasal 12  
Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.”

## 3. Lampiran

Sistematika penulisan Lampiran dalam Rancangan Peraturan Daerah disempurnakan dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. Judul Lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf capital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri; dan
  - b. Pada halaman akhir Lampiran dicantumkan nama dan tand tangan pejabat yang mengesahkan Peraturan Daerah, ditulis dengan huruf capital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang mengesahkan Peraturan Daerah.
- Adapun ketentuan sistematika penulisan tercantum dalam angka 195 sampai dengan angka 197 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

4. Penjelasan

Agar ditambahkan penjelasan dalam Raperda RPIK sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Lain-Lain

Penulisan Rancangan Peraturan Daerah disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.


## II. REKOMENDASI

Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyesuaikan Rancangan Perda dimaksud sesuai hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat sebagaimana tersebut di atas.

Demikian Keputusan ini disusun, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua

  
HASEP SOPARI AL-AYUBI


Wakil Ketua

  
H. AMI FAHMI

Wakil Ketua

  
ERRY PURWANTO

Wakil Ketua

  
H. APIP IFAN PERMADI